



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang tata cara pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Majene.
11. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya disebut biaya pemungutan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam rencana penerimaan tiap triwulan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Majene Tahun berkenaan.

BAB III PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Dinas sebagai instansi pemungut.
- (2) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
- (3) Bupati dan wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Sekretaris daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- (6) Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Besarnya insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Pasal 5

Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas pemungutan pajak dan Kepala SKPD pemungutan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), insentif belum diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif belum diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai dari 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (12) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah melampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pembayaran insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian insentif pajak untuk tahun 2011 yang telah ditetapkan besarnya akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 94.